



PUTUSAN

Nomor 96/PID.SUS/2019/PN.Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE;
Tempat Lahir	:	Makassar;
Umur / Tanggal Lahir	:	36 Tahun / 03 Februari 1983;
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Jl. Abdul Dg. Mappuji Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Januari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. **Penyidik** sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 17 Februari 2019;
2. **Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum** sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
3. **Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri** sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;
4. **Penuntut Umum** sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
5. **Hakim Pengadilan Negeri** sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019;
5. **Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palopo**, sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019;
6. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tahap I**, sejak tanggal 7 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 5 September 2019;
7. **Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tahap II**, sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yaitu DJAMALUDDIN SYARIF, SH., UMAR LAILA, SH. MH., SUSANTI, S.H., M.H., ZULKIFLI, S.H., dan MUH. ILYAS BILLA, SH. MH. dari Lembaga Kajian Advokat dan Bantuan Hukum



Universitas Muslim Indonesia (LKaBH-UMI) Makassar, sebagai salah satu organisasi pemberi bantuan hukum dalam Wilayah Hukum Republik Indonesia khususnya di Propinsi Sulawesi selatan, sesuai Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 44/Pen.PH/2019/PN Plp, tanggal 16 Mei 2019.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 96/Pid.Sus/2019/PN.Plp, tertanggal 9 Mei 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 196/Pid.Sus/2019/PN.Plp, tertanggal 9 Mei 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar, keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar, pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa **ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE** bersalah melakukan tindak pidana " **melakukan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sesuai dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE** dengan **Pidana Penjara** selama **1(satu) tahun** dikurangkan selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082193501697;
 - ❖ 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 218801009305508 An. Armansyah.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan kepada Terdakwa **ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE** membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Setelah mendengar, permohonan Terdakwa/Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya olehnya itu;

Setelah mendengar, tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang tetap pada pokoknya tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa/penasihat hukumnya tetap pada pembelaan/permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sengan dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa **ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika saksi RENALDI Alias OKY ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo dan ditemukan dalam penguasaannya narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball dengan berat kurang lebih 50 gram, kemudian dilakukan interogasi dan saksi RENALDI Alias OKY menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 gram adalah pesanan dari terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi RENALDI Alias OKY tersebut Tim BNN Kota Palopo melakukan pengembangan dan terdakwa berhasil ditangkap di depan Pasar Andi Tadda Kota Palopo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 082193501697 dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 218801009305508 atas nama ARMANSYAH;
- Bahwa setelah diinterogasi terdakwa menjelaskan bahwa benar telah memesan shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kepada saksi RENALDI Alias OKY dengan cara



terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ISTO untuk diberikan kepada saksi RENALDI Alias OKY sebagai ongkos menjemput shabu, lalu setelah pulang menjemput shabu saksi RENALDI Alias OKY menelpon terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos bahan bakar pulang mengambil shabu sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi setelah shabu tersebut diterima terdakwa, namun belum sempat shabu diberikan kepada terdakwa, saksi RENALDI Alias OKY ditangkap oleh Tim BNN Kota Palopo

- Bahwa harga shabu pesanan shabu terdakwa sebanyak 1 (satu) gram diperoleh dari urunan dari JANI, AMAL, APPI dan terdakwa, dimana terdakwa yang mengumpulkan uang tersebut lalu memesan shabu kepada saksi RENALDI Alias OKY dan yang baru mengumpulkan uang adalah JANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 376/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa **ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE** pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo atau setidaknya di tempat lain yang masih



termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum tertangkap terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa menyiapkan shabu yang akan dikonsumsi selanjutnya menyiapkan alat-alat yang akan terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi narkotika jenis shabu berupa botol aqua ukuran sedang yang terdakwa isi air setengah dari botol tersebut selanjutnya terdakwa menancapkan 2 (dua) batang pipet lalu salah satu pipet terdakwa tancapkan pada pireks kaca yang telah di isi shabu kemudian terdakwa membakar kaca pireks yang berisi shabu dengan korek api gas maka akan menghasilkan asap shabu, lalu asap shabu tersebut masuk ke dalam bong melalui pipet plastik kemudian asap shabu tersebut terdakwa hirup/hisap melalui pipet plastik yang telah terpasang sebelumnya sampai asap shabu-shabu tersebut habis;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu dilakukan tanpa hak karena terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi atau menggunakan narkotika Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu dari pihak berwenang dan tanpa resep dokter karena tidak diperuntukkan sebagaimana mestinya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 376/NNF/I/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

-----Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa/Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan eksepsi serta mohon agar perkara dilanjutkan pemeriksaannya ;

Menimbang, bahwa, untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi;

1. **MUH. BASNUR, S. Sos**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Penyidik BNN YAKNI Suryansah dimana Terdakwa ditangkap dari hasil pengembangan dari saksi RENALDY Alias OKI yang sebelumnya ditangkap karena kedapatan menguasai narkoba jenis shabu;
- Bahwa saksi bersama Suryansah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan pasar Andi Tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti beru 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama ARMANSYAH dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam lengkap dengan simcardnya
- Bahwa bukti transfer tersebut merupakan bukti pembayaran pembelian shabu dari Terdakwa kepada saksi RENALDY Alias OKI sedangkan handphonenya dipergunakan Terdakwa untuk berkomunikasi dengan RENALDY alias OKI ;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saksi RENALDY alias OKY dengan cara Terdakwa mengumpulkan uang dari teman-temannya setelah itu Terdakwa menambahkan kekurangan dari harga shabu yang dipesannya, selanjutnya Terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saksi RENALDY alias OKY;
- Bahwa menurut Terdakwa ia memesan shabu kepada RENALDY alias OKI sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah membayar sebagian pesanan shabunya kepada saksi RENALDY alias OKY sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu



rupiah) dengan rincian pada tanggal 18 Januari 2019 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan tanggal 20 Januari 2019 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya akan dilunasi Terdakwa apabila telah menerima shabu dari saksi RENALDY alias OKI;

- Bahwa Terdakwa belum menerima shabu dari saksi RENALDY alias OKI karena telah ditangkap oleh BNN kota Palopo;
- Bahwa menurut Terdakwa rencananya shabu tersebut akan dikonsumsi bersama teman-temannya yang telah urunan membeli shabu;
- Bahwa Terdakwa dan teman-temannya membeli satu gram karena lebih banyak dibandingkan membeli paketan kecil sendiri-sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli shabu untuk dikonsumsi.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. **MARJANI Alias JANI Bin MAJID**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa yang saksi tahu masalah Narkoba yang kami mau gunakan dengan cara curug-curung dan saksi sendiri ikut Rp. 100.000,-
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Palopo pada hari rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan pasar andi tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang yang diamankan petugas BNN Palopo adalah 1 (satu) unit handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu di rumah terdakwa pada akhir bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi baru satu kali mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu;
- Bahwa saksi mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan uang tidak lama kemudian Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) sachet shabu di rumahnya;



- Bahwa setelah saksi menerima shabu dari Terdakwa, saksi membawa shabu tersebut pulang kerumah dan mengkonsumsinya sedikit demi sedikit hingga habis;
- Bahwa selain saksi yang saksi ketahui mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu adalah APPI alias BAPAK ARIL, dan AMAL ;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membeli shabu tersebut dari CANGKIRI yang merupakan narapidana di Lapas Bolangi Makassar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cara Terdakwa membeli shabu dari CANGKIRI;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak sedang sakit dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bukan atas anjuran dokter namun atas kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu;
- Bahwa barang yang saksi pesan belum saksi terima barangnya karena Terdakwa ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

3. **RAFLI Alias APPI Bin IRVAN BEDE**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa yang saksi tahu masalah Narkoba yang kami mau gunakan dengan cara mengumpulkan uang dan saksi serahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo pada hari rabu tanggak 23 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan pasar andi tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang yang diamankan oleh petugas BNN Palopo adalah 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- Bahwa saksi pernah mengumpulkan uang kepada terdakwa untuk membeli shabu di rumah Terdakwa pada akhir bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi baru satu kali mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu;



- Bahwa saksi mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan uang tidak lama kemudian terdakwa memberikan saksi 1 (satu) sachet shabu di rumahnya itu tahun 2018 ;
- Bahwa setelah saksi menerima shabu dari Terdakwa, saksi membawa shabu tersebut pulang kerumah dan mengkonsumsinya sedikit demi sedikit hingga habis;
- Bahwa selain saksi yang saksi ketahui mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu adalah APPI alias BAPAK ARIL, dan AMAL ;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak sedang sakit dan terdakwa mengkomsumsi shabu bukan atas anjuran dokter namun atas kehendak Terdakwa sendiri.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu
- Bahwa yang saksi tahu Terdakwa bukan pengedar atau penjual namun Terdakwa membeli untuk Terdakwa gunakan sendiri dan kadang bersama temannya menggunakan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

4. **RENALDI Alias OKY Alias WA'MEME Bin ABD. MALIK**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan pasar Andi Tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena pengembangan dari saksi yang sebelumnya ditangkap karena ditemukan petugas BNN menguasai shabu dimana Terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saksi;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli shabu dari saksi masing-masing sebanyak 1 (satu) gram yang pertam akhir bulan Desember 2018 dan yang kedua tanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa harga shabu sebanyak 1 (satu) gram yang dibeli Terdakwa pertama kali pada akhir bulan desember 2018



karena Terdakwa yang berhubungan langsung dengan Akmal Ibrahim selaku pemilik shabu, saksi hanya memberikan shabu tersebut kepada Isto untuk diantarkan kepada terdakwa setelah menerima petunjuk dari Akmal Ibrahim melalui telfon, sedangkan yang kedua Terdakwa memberikan harga shabu sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa pesanan shabu Terdakwa yang pertama telah Terdakwa terima dan pesanan shabu yang kedua belum sempat diterima karena saksi tertangkap oleh petugas BNN Palopo namun Terdakwa sudah membayar sebagian harga shabunya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Terdakwa terima dua kali yaitu pada tanggal 18 Januari 2019 sebanyak Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi yang menyuruh Isto untuk mengambilnya kepada Terdakwa dan kedua pada tanggal 20 Januari 2019 sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening pemilik BRI Link yang berada di daerah Barru karena pada waktu itu saksi hendak pulang mengambil shabu dari Pare-Pare ke Palopo namun diperjalanan uang saksi habis sehingga saksi menelfon Terdakwa untuk mentransfer harga shabunya sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk ongkos bahan bakar;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli shabu kepada Terdakwa untuk dikonsumsi;
- Bahwa barang yang Terdakwa pesan belum terdakwa terima barangnya karena saksi sudah ditangkap ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

5. RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO Bin ABD MALIK, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini dan keterangan yang diberikan dalam berita acara pemeriksaan penyidik benar kemudian saksi menandatangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan pengembangan kasus dari saksi RENALDY Alias OKI yang sebelumnya ditangkap oleh Petugas BNN Palopo;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari ini Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan pasar Andi Tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa pada saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama ARMANSYAH dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam lengkap dengan simcardnya;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu kepada saksi RENALDY Alias OKY;
- Bahwa saksi pernah mengantar shabu kepada Terdakwa sebanyak satu gram pada akhir bulan Desember 2018 atas suruhan saksi RENALDY Alias OKY;
- Bahwa saksi menyerahkan shabu tersebut dilorong belakang rumah Terdakwa di Jl. Masuk TPI Palopo;
- Bahwa benar saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Terdakwa atas perintah saksi RENALDY Alias OKY;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa membeli shabu kepada saksi RENALDY Alias OKY untuk dikonsumsi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

6. **AKMAL Alias AMAL Bin MADE**, keterangannya dibacakan sebagaimana berita acara pemeriksaan penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah dimintai keterangan oleh Penyidik Penyidik BNN Palopo dalam perkara ini;
- Bahwa saat dimintai keterangan saksi tidak merasa ditekan dan diancam
- Bahwa benar tandatangan di BAP yang ada dalam berkas adalah tandatangan saksi;
- Bahwa benar saksi pernah mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu di rumah Terdakwa pada akhir bulan Desember 2018
- Bahwa saksi baru satu kali mengumpulkan uang kepada Terdakwa untuk membeli shabu
- Bahwa saksi mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi mengumpulkan uang tidak lama kemudian Terdakwa memberikan saksi 1 (satu) sachet shabu di rumahnya;



- Bahwa shabu tersebut langsung Terdakwa konsumsi pada saat itu juga bersama Terdakwa;
- Bahwa selain saksi yang saksi ketahui mengumpulkan uang kepada terdakwa untuk membeli shabu adalah APPI alias BAPAK ARIL, dan saudara JANI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tempat Terdakwa membeli shabu;
- Bahwa saksi mulai mengkonsumsi shabu sejak bulan nopember 2018
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu supaya terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa pada saat ini Terdakwa tidak sedang sakit dan Terdakwa mengkonsumsi shabu bukan atas anjuran dokter namun atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengkonsumsi shabu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas BNN Palopo dari hasil pengembangan dari saksi RENALDI Alias OKI yang sebelumnya ditangkap karena kedapatan menguasai shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas BNN Palopo pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019, sekitar Pukul 07.30 Wita di Jl. Andi Tadda (depan Pasar Andi Tadda) Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang yang ditemukan adalah petugas BNN adalah 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) atas nama ARMANSYAH dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam lengkap dengan simcardnya;
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli shabu kepada RENALDY Alias OKY yang pertama akhir bulan Desember 2018 dan yang kedua pada tanggal 18 Januari 2019;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu kepada yang pertama sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan yang kedua sebanyak satu gram dengan harga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ;



- Bahwa pembelian pertama shabu tersebut Terdakwa terima dari saksi RISALDI Alias ISTO yang diantar langsung atas perintah saksi RENALDY Alias OKY dibelakang rumah Terdakwa dan uang harga shabu sebelumnya Terdakwa serahkan kepada CIPU yang merupakan keponakan CANGKIRI ;
- Bahwa untuk pemesanan kedua Terdakwa baru menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi RENALDY Alias OKI menghubungi Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada ISTO untuk digunakan saksi RENALDY Alias OKY ongkos menjemput shabu, kemudian setelah saksi RENALDY Alias OKI hendak pulang Terdakwa mentrasfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos bahan bakar saksi RENALDY Alias OKI untuk pulang menjemput shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Petugas BNN Kota Palopo berupa slip transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) benar merupakan uang harga shabu yang Terdakwa kirimkan kepada RENALDY Alias OKY;
- Bahwa shabu yang Terdakwa beli pertama kepada saksi RENALDY Alias OKI pada bulan Desember 2018 telah Terdakwa konsumsi bersama JANI, AMAL dan APPI Alias bapak ARIL dimana mereka masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan;
- Bahwa untuk pembelian kedua uang yang Terdakwa gunakan adalah uang dari JANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah uang Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa menerima shabu pesanan tersebut, RENALDY Alias OKY ditangkap oleh petugas BNN Palopo lalu dilakukan pengembangan dan Terdakwa ditangkap ;
- Bahwa selain membeli dari saksi RENALDY Alias OKY, Terdakwa juga biasa membeli shabu dari INDRA dengan sistem tempel;
- Bahwa Terdakwa urunan bersama JANI, AMAL dan APPI Alias bapak ARIL untuk membeli shabu agar shabu yang diperoleh banyak daripada membeli paketan kecil isinya sedikit ;



- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu dengan cara urunan dengan teman-teman Terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sejak tahun 2015;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi shabu sebelum ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019 dengan harga paket shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengonsumsi shabu yaitu supaya Terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa pada saat ini T erdakwa tidak sedang sakit dan Terdakwa mengonsumsi shabu bukan atas anjuran dokter namun atas kehendak Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam mengonsumsi shabu
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah tersangkut masalah hukum;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 376/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.SI, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (terlampir);
- Rekomendasi Hasil Case Conference TAT Kota Palopo terhadap ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE dengan Nomor Surat B-914/III/Ka/Rh.01/2019/BNNK-PLP tanggal 29 Maret 2019, dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan asesmen Tim Hukum dan Tim Medis, maka Tim Asesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan Tersangka An. ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE merupakan pengguna Narkotika jenis Sabu kategori teratur pakai dan tidak terindikasi jaringan peredaran Narkotika (terlampir);



Menimbang, bahwa Penuntut umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082193501697;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 218801009305508 An. Armansyah;

telah disita secara sah menurut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdawa diajukan dipersidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur, ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo;
- Bahwa berawal ketika saksi RENALDI Alias OKY ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo dan ditemukan dalam penguasaannya narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball dengan berat kurang lebih 50 gram, kemudian dilakukan interogasi dan saksi RENALDI Alias OKY menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram adalah pesanan dari Terdakwa;
- Bahwa atas keterangan saksi RENALDI Alias OKY tersebut Tim BNN Kota Palopo melakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil ditangkap di depan Pasar Andi Tadda Kota Palopo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 082193501697 dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 218801009305508 atas nama ARMANSYAH;
- Bahwa barang bukti yang diamankan petugas BNN adalah 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI senilai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu



rupiah) atas nama ARMANSYAH dan 1 (satu) unit handphone Nokia warna hitam lengkap dengan simcardnya;

- Bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi RENALDY Alias OKY sebanyak satu gram dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RENALDY Alias OKY menghubungi Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO untuk digunakan saksi RENALDY Alias OKY ongkos menjemput shabu, dan yang kedua saksi RENALDY Alias OKY menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos bahan bakar RENALDY Alias OKY untuk pulang menjemput shabu, dan sisanya akan dilunasi Terdakwa apabila shabu Tersebut sudah diterima Terdakwa;
- Bahwa harga shabu pesanan shabu Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram diperoleh dari urunan dari JANI, AMAL, APPI dan Terdakwa, dimana Terdakwa yang mengumpulkan uang tersebut lalu memesan shabu kepada saksi RENALDY Alias OKY dan yang baru mengumpulkan uang adalah JANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa menerima shabu pesannya, saksi RENALDY Alias OKY ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo lalu setelah dilakukan pengembangan Terdakwa ditangkap pula oleh Petugas BNN Kota Palopo;
- Bahwa harga shabu pesanan shabu Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram diperoleh dari urunan dari JANI, AMAL, APPI, dimana mereka masing-masing mengumpulkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sehingga total keseluruhan sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) Terdakwa tambahkan;
- Bahwa Terdakwa urunan bersama JANI, AMAL dan APPI Alias bapak ARIL untuk membeli shabu agar shabu yang diperoleh banyak daripada membeli paketan kecil isinya sedikit;
- Bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu dengan cara urunan dengan teman-teman Terdakwa untuk dikonsumsi bersama;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi shabu sejak tahun 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019 dengan harga paket shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu supaya Terdakwa kuat bekerja;
- Bahwa berdasarkan alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 376/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Kota Palopo Nomor Surat B-914/III/Ka/Rh.01/2019/BNNK-PLP tanggal 29 Maret 2019, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa :
 - Bahwa diperiksa atas nama Abadi Alias Badur Bin H. Juraeje tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika , baru pertama kali berurusan hukum, tidak ditemukan adanya barang bukti shabu hanya bukti transfer; dan bisa ditindak lanjuti serta oenerapan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;
 - Hasil asesmen tim medis, menerangkan bahwa diperiksa merupakan pengguna shabu kategori teratur pakai dan memenuhi diagnosa NAFZA yaitu gangguan mental dan perilaku zat stimulasi lainnya rencana terapi lanjutan, rehabilitasi rawat inap serta konseling adiksi dan sosial;
 - Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Hukum dan Tim Medis sehingga Tim Assesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa pengguna narkotika jenis shabu teratur pakai dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/ perawatan melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa setelah memperoleh fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya akan dipertimbangkan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dapat dipersalahkan dan dipertanggungjawabkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Setiap Penyalah Guna adalah tiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “Tanpa hak atau melawan hukum” dalam unsur ini ialah seseorang atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan tanpa memiliki hak baik hak subyektif maupun obyektif sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “Penyalah Guna” yang dimaksud dalam perkara ini adalah adalah Terdakwa yang bernama ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE



yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana Penyalahguna Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang identitasnya sebagaimana tercantum pada awal surat dakwaan Penuntut Umum yang telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa, demikian pula Terdakwa terbukti adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, dengan melihat keadaan Terdakwa baik secara fisik maupun psikis selama persidangan, demikian pula pada diri Terdakwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahannya baik berupa alasan pemaaf maupun alasan dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa pada hari Rabu tanggal 23 Januari 2019 sekitar pukul 07.30 Wita bertempat di Jl. Andi Tadda Kel. Ponjalae Kec. Wara Timur, ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo;

Menimbang, bahwa berawal ketika saksi RENALDI Alias OKY ditangkap oleh Petugas BNN Kota Palopo dan ditemukan dalam penguasaannya narkotika jenis shabu sebanyak 1 (satu) ball dengan berat kurang lebih 50 gram, kemudian dilakukan interogasi dan saksi RENALDI Alias OKY menjelaskan bahwa narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) gram adalah pesanan dari Terdakwa selanjutnya melakukan pengembangan dan Terdakwa berhasil ditangkap di depan Pasar Andi Tadda Kota Palopo dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan Nomor GSM 082193501697 dan 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke nomor Rekening 218801009305508 atas nama ARMANSYAH;

Menimbang, bahwa Terdakwa memesan shabu kepada saksi RENALDY Alias OKI sebanyak satu gram dengan harga sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) kemudian saksi RENALDY Alias OKI menghubungi Terdakwa untuk memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada RISALDI SAPUTRA MALIK Alias ISTO untuk digunakan saksi RENALDY Alias OKI ongkos menjemput shabu, dan yang kedua saksi RENALDY Alias OKI menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai ongkos bahan bakar saksi RENALDY Alias OKI untuk pulang menjemput shabu, dan sisanya akan dilunasi Terdakwa apabila shabu Tersebut sudah diterima Terdakwa;

Menimbang, bahwa harga shabu pesanan shabu Terdakwa sebanyak 1 (satu) gram diperoleh dari urunan dari lelaki JANI, AMAL, APPI dan Terdakwa,



dimana Terdakwa yang mengumpulkan uang tersebut lalu memesan shabu kepada saksi RENALDI Alias OKY dan yang baru mengumpulkan uang adalah JANI sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), namun belum sempat Terdakwa menerima shabu pesannya, saksi RENALDY Alias OKY ditangkap oleh petugas BNN Kota Palopo lalu setelah dilakukan pengembangan selanjutnya Terdakwa ditangkap juga oleh petugas BNN Kota Palopo ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu dengan cara urunan dengan teman-teman Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, kemudian pula Terdakwa membeli dengan cara urunan membeli shabu agar shabu yang diperoleh banyak daripada membeli paketan kecil isinya sedikit sedangkan maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu supaya Terdakwa kuat bekerja

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa membeli shabu secara urunan sebagaimana fakta *a quo* dengan "niat" untuk dikonsumsi namun perbuatan mereka adalah bukan dalam rangka peredaran gelap narkoba, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan hal tersebut dikuatkan dengan **hasil Asesmen yang dilakukan oleh Tim Asesmen Terpadu tanggal 29 Maret 2019 berkesimpulan bahwa terdakwa merupakan pengguna Narkoba jenis shabu kategori teratur pakai dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkoba.**

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan *a quo* terlihat bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar namun tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang serta bukan dalam rangka pengobatan/ perawatan melainkan hanya digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa. sehingga tentunya dengan melihat rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut maka perbuatan Terdakwa dapatlah dikualifikasikan sebagai "*orang yang menyalahgunakan*";

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Setiap Penyalah Guna* " ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;

Menimbang, bahwa pengertian Narkoba berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan



kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I" hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan juga dalam terapi karena mempunyai akibat atau efek yang sangat besar bagi pemakainya karena akan mengakibatkan ketergantungan sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta dipersidangan bahwa Terdakwa melakukan pembelian shabu dengan cara urunan dengan teman-teman Terdakwa untuk dikonsumsi bersama, kemudian maksud dan tujuan Terdakwa mengkonsumsi shabu yaitu supaya Terdakwa kuat bekerja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi shabu sejak tahun 2015 dan Terdakwa terakhir mengkonsumsi shabu sebelum ditangkap pada tanggal 21 Januari 2019 dengan harga paket shabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang bahwa dari rangkaian perbuatan *a quo* alat bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Forensik Polri Cabang Makasar Nomor LAB : 376/NNF/II/2019 tanggal 29 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M. Si, ARDANI ADHIS SETYWAN, Amd dan HASURA MULYANI, Amd, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium kriminalistik disimpulkan barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi Urine milik ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE adalah **benar Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sebagaimana terlampir):

Menimbang, bahwa dengan demikian atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Narkotika Gol. I Bagi Diri Sendiri*" ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua tersebut;



Menimbang, bahwa karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri” , maka Majelis Hakim diperintahkan undang-undang wajib memerhatikan ketentuan Undang-Undang RI. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 (*vide*: Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang RI. Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* terlampir Rekomendasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia (BNN) Kota Palopo Nomor Surat B-914/III/Ka/Rh.01/2019/BNNK-PLP tanggal 29 Maret 2019, yang pada pokoknya disimpulkan bahwa :

1. Bahwa diperiksa atas nama Abadi Alias Badur Bin H. Juraeje tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika , baru pertama kali berurusan hukum, tidak ditemukan adanya barang bukti shabu hanya bukti transfer; dan bisa ditindak lanjuti serta oenerapan Pasal 114 ayat (1) Subs Pasal 127 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Nakotika;
2. Hasil asesmen tim medis, menerangkan bahwa diperiksa merupakan pengguna shabu kategori teratur pakai dan memenuhi diagnoza NAFZA yaitu gangguan mental dan perilaku zat stimulazia lainnya rencana terapi lanjutan, rehabilitasi rawat inap serta konseling adiksi dan sosial;
3. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Tim Hukum dan Tim Medis sehingga Tim Assesmen Terpadu (TAT) menarik kesimpulan bahwa pengguna narkotika jenis shabu teratur pakai dan tidak terindikasi jaringan peredaran narkotika, proses hukum tetap berjalan dan direkomendasikan rehabilitasi rawat inap selama 6 (enam) bulan di Balai Rehabilitasi BNN Baddoka Makassar;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi BNN Kota Palopo tersebut Majelis Hakim mepertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi bahwa “Pecandu Narkotika dan korban penyalah guna Narkotika wajib menjalani rehabilitasi sosial”;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Pecandu Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang RI Nomor



35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hasil rekomendasi rehabilitasi yang telah dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Kota Palopo tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tentunya Terdakwa yang meskipun telah direkomendasikan untuk menjalani rehabilitasi rawat jalan selama 6 (enam) bulan namun menurut Majelis Hakim secara kasuistik tidaklah dapat dilakukan dengan pertimbangan bahwa Terdakwa *a quo* berdasarkan rekomendasi tersebut adalah pengguna Narkotika hanyalah kategori teratur namun belum melihat adanya ketergantungan sehingga tentunya tidaklah dapat dikualifikasikan sebagai pecandu Narkotika sebagaimana maksud undang-undang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri kemudian dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti Terdakwa telah dan hendak mengkonsumsi shabu-shabu lagi dengan cara membeli, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa kata “dapat” pada ketentuan Pasal 103 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menunjukkan, bahwa Hakim tidak harus “memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” (*vide* Pasal 103 huruf a) atau “menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika” (*vide* Pasal 103 huruf b);

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta persidangan pula bahwa pada saat dilakukan penangkapan oleh pihak BNN Kota Palopo, Terdakwa bukanlah dalam keadaan sementara menggunakan/mengonsumsi Narkotika kemudian dilain sisi bahwa sekiranya Terdakwa menyadari bahwa dirinya mengalami ketergantungan apalagi Terdakwa sudah usia dewasa yang secara hukum ia dapat bertindak sendiri dengan melaporkan dirinya sendiri maka



seharusnya Terdakwa melaporkan dirinya ke pihak berwenang untuk mendapatkan penanganan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka penempatan Terdakwa pada lembaga rehabilitasi tidaklah tepat dilakukan namun Majelis Hakim menerapkan pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa

- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082193501697;
- 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 218801009305508 An. Armansyah;

adalah benar alat/sarana yang telah digunakan Terdakwa maka untuk menghindari terjadinya pengulangan tindak pidana, bukti tersebut dirampas **dimusnahkan**.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintah dalam pemberantasan penggunaan Narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan pengaruh negatif terhadap lingkungan sekitarnya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;



- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa tersebut untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ABADI Alias BADUR Bin H. JURAEJE**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam dengan No. GSM 082193501697;
 - 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BRI sebanyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ke No. Rek. 218801009305508 An. Armansyah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Rabu** tanggal **21 Agustus 2019**



oleh kami:, MAHIR SIKKI ZA, S.H. sebagai Hakim Ketua, ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H. dan HERI KUSMANTO S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Dan diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **28 Agustus 2019** oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh RIDA,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri IRMAWATI, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

ERWINO M. AMAHORSEJA, S.H.

MAHIR SIKKI ZA, SH

HERI KUSMANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

RIDA. SH.,